

Pemikiran M.Umer Chapra tentang Stabilitas dan Keadilan Ekonomi

Navita Agraeni¹, Sofa Rinrin², Lina Marlina³, Ana Fauziya Diyana⁴

^{1,2,3,4}Universitas Siliwangi

241002111167@stusent.unsil.ac.id

Abstrak

Kata Kunci:
Ekonomi
Islam; M.
Umer Chapra;
Stabilitas
Ekonomi;
Keadilan
Distributif;
Maqasid
Syariah

Artikel ini mengkaji pemikiran M. Umer Chapra membahas soal kestabilan dan keadilan ekonomi dari sudut pandang Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah membahas beberapa gagasan utama yang diajukan oleh Chapra terkait dengan perubahan sistem moneter, keadilan dalam pembagian hasil, serta peran pemerintah dalam mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian berupa studi kepustakaan terhadap karya utama Chapra serta literatur pendukung yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Chapra mengembangkan kerangka ekonomi Islam yang didasarkan pada tiga pilar utama: reformasi sistem moneter yang bebas riba, peningkatan distribusi melalui zakat dan wakaf, serta penguatan moral para pelaku ekonomi sebagai dasar dari keadilan sosial dan ekonomi. Chapra menegaskan bahwa ekonomi stabil hanya bisa tercapai jika sistem keuangan didasari prinsip keadilan, pembagian hasil, dan tanggung jawab sosial. Pemikiran Chapra memberikan solusi yang cocok untuk pembangunan ekonomi negara-negara Muslim, termasuk Indonesia.

Abstract

Keywords:
Islamic
Economics; M.
Umer Chapra;
Economic
Stability;
Distributive
Justice;
Maqasid
Syariah

This article examines M. Umer Chapra's discusses economic stability and fairness from an Islamic perspective. The purpose of this research is to discuss some main ideas proposed by Chapra regarding changes in the monetary system, fairness in the distribution of benefits, and the role of the government in achieving well-being for all citizens. The method used is a qualitative approach, specifically a literature study focusing on Chapra's main work and related supporting literature. Research shows that Chapra developed an Islamic economic framework based on three main pillars: reforming a interest-free monetary system, increasing wealth distribution through zakat and waqf, and strengthening the moral values of economic actors as the foundation for social and economic justice. Chapra stated that a stable economy can only be achieved if the financial system is based on principles of fairness, sharing of benefits, and social responsibility. Chapra's thinking offers a suitable solution for the economic development of Muslim countries, including Indonesia.

PENDAHULUAN

Pandemi krisis ekonomi yang berulang kali melanda berbagai belahan dunia telah mendorong para akademisi dan pemikir untuk mencari sistem ekonomi alternatif di luar paradigma kapitalisme dan sosialisme yang selama ini mendominasi lanskap ekonomi global. Situasi ini semakin mendesak mengingat dampak negatif dari kedua sistem dominan tersebut semakin dirasakan oleh masyarakat di berbagai negara, mulai dari ketidakstabilan makroekonomi hingga ketimpangan sosial yang semakin lebar. Kondisi ini membuka ruang bagi munculnya pemikiran-pemikiran alternatif yang mengintegrasikan nilai-nilai moral dan spiritual ke dalam kerangka ekonomi.

M. Umer Chapra, seorang ekonom Muslim berkebangsaan Pakistan yang meniti karier profesional di Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) dan Islamic Development Bank, merupakan salah satu figur intelektual yang sangat berpengaruh dalam percaturan ekonomi Islam modern. Keahliannya di bidang ekonomi moneter dan perbankan Islam menjadikannya sebagai tokoh yang mampu menjembatani antara tradisi keilmuan Islam dengan teori ekonomi kontemporer. Kontribusinya terasa sangat penting dalam mengisi kekosongan wacana ekonomi yang selama ini dianggap kurang memperhatikan dimensi etika dan moral¹.

Dalam karya besarnya yang berjudul *Islam and The Economic Challenge* (1992), Chapra mengemukakan kritik yang sangat tajam terhadap sistem ekonomi konvensional—baik kapitalisme maupun sosialisme—dengan menyatakan bahwa keduanya pada akhirnya gagal memenuhi ekspektasi masyarakat karena mengabaikan secara sistematis aspek moral dan etika yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam setiap sistem ekonomi. Manifestasi nyata dari kegagalan tersebut dapat diamati melalui beberapa gejala kritis, di antaranya adalah ketidakstabilan sistem keuangan yang rentan terhadap krisis berkepanjangan, ketimpangan dalam distribusi kekayaan yang semakin meningkat, serta minimnya perlindungan terhadap kelompok-kelompok masyarakat rentan yang terpinggirkan dari sistem ekonomi yang tidak memprioritaskan nilai-nilai keadilan transendental.²

Ciri khas pemikiran Chapra terletak pada kemampuannya untuk memadukan secara harmonis antara ilmu-ilmu tradisional Islam, prinsip-prinsip teologi yang kental, dan teori ekonomi modern yang ilmiah. Kerangka berpikirnya dibangun di atas fondasi maqasid al-syariah—yaitu tujuan-tujuan hukum Islam yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dengan menggunakan kerangka analitis yang komprehensif ini, Chapra tidak sekadar mengkritik sistem yang ada, tetapi juga merumuskan alternatif yang sangat konkret: sistem ekonomi yang mampu menciptakan falah (kesejahteraan menyeluruh yang mencakup aspek duniawi dan ukhrawi) dan hayyah thayyibah (kehidupan yang bermartabat, berkualitas, dan sejahtera) bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang strata sosial tertentu.

Kontekstualisasi pemikiran Chapra menjadi sangat relevan di era kontemporer saat ini, di mana kesenjangan ekonomi global terus melebar dan kesadaran masyarakat internasional akan pentingnya sistem keuangan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan semakin

¹ Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Terj. Ikhwani Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

² Chapra, M. Umer. *Islam and The Economic Challenge*. United Kingdom: The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, 1992.

meningkat di berbagai negara. Hal ini menciptakan peluang yang sangat besar bagi pengembangan ekonomi Islam sebagai solusi yang lebih manusiawi dan berkeadilan.³

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa kajian akademis mengenai pemikiran Chapra telah cukup banyak dilakukan oleh para peneliti di berbagai belahan dunia. Namun, sebagian besar dari kajian tersebut bersifat parsial dan cenderung membahas satu aspek tertentu secara terpisah-pisah, misalnya hanya memfokuskan pada kritik terhadap riba atau membahas konsep falah secara terisolasi tanpa melihat kaitannya dengan elemen-elemen lain dalam sistem pemikiran Chapra secara utuh. Kajian yang mencoba menyintesis secara menyeluruh antara dimensi stabilitas moneter dan keadilan distribusi dalam satu kerangka analitis yang komprehensif masih sangat terbatas dan belum memadai. Oleh karena itu, artikel ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menyajikan pembacaan yang lebih komprehensif dan tematik terhadap pemikiran Chapra, sekaligus menelaah relevansinya secara kritis bagi pengembangan kebijakan ekonomi Islam di Indonesia yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep-konsep utama yang diusulkan oleh Chapra terkait dengan stabilitas dan keadilan ekonomi, yang mencakup beberapa aspek penting, yaitu: kritiknya terhadap sistem ekonomi konvensional, proposta reformasi sistem moneter berbasis prinsip Islam,⁴ konsep keadilan distributif yang berpijak pada prinsip bagi hasil dan zakat, serta relevansi seluruh pemikiran tersebut dalam konteks ekonomi Islam kontemporer, khususnya di Indonesia yang sedang giat mengembangkan sektor keuangan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data primer diperoleh dari karya-karya utama M. Umer Chapra, antara lain *Islam and The Economic Challenge* (1992), *Towards a Just Monetary System* (1985), *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (2000), serta *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil* (1997). Data sekunder diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah, buku, artikel, dan penelitian yang mengkaji pemikiran Chapra dan ekonomi Islam secara umum.

Metode pengumpulan data adalah dengan meninjau dokumen dari sumber-sumber yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dan tematik, yang berarti identifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan ide-ide utama Chapra berdasarkan tema-tema kunci yang berkaitan dengan stabilitas ekonomi, keadilan distribusi, dan reformasi sistem keuangan Islam.⁵ Pendekatan komparatif juga digunakan untuk melihat sejauh mana gagasan Chapra bersinggungan dengan pemikiran ekonom Muslim lainnya maupun dengan gagasan ekonomi konvensional

³ Hutagaluh, Oskar, dkk. "Prinsip Keadilan dan Kebebasan dalam Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra." *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, Vol. 10, No. 1 (Januari 2024): 244-251.

⁴ Mubayyinah, Fira. "Maqashid Al Shariah in Economic Development: Theoretical Review of Muhammad Umer Chapra's Thoughts." *Millah: Journal of Religious Studies*, Vol. 21, No. 2 (February 2022): 585-612.

⁵ M. Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil* (Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Prima Yasa, 1997), hlm. 3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi dan Latar Belakang Intelektual M. Umer Chapra

Muhammad Umer Chapra merupakan seorang intelektual Muslim yang lahir di Pakistan dan menimba pendidikan tinggi di bidang ekonomi hingga mencapai jenjang doktoral.⁶ Setelah menyelesaikan pendidikan akademisnya, Chapra meniti karier profesional sebagai ekonom senior di Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter Kerajaan Arab Saudi serta menduduki posisi strategis sebagai Research Advisor di Islamic Research and Training Institute (IRTI) yang merupakan bagian dari Islamic Development Bank (IDB) berkedudukan di Jeddah.⁷ Pengalaman panjangnya di dua lembaga keuangan internasional tersebut memberikan Chapra sebuah perspektif yang sangat unik dan komprehensif: di satu sisi ia memiliki pemahaman yang sangat mendalam mengenai teori ekonomi Islam secara akademis, di sisi lain ia juga memiliki pengetahuan praktis yang kaya tentang bagaimana sistem keuangan global beroperasi beserta berbagai kelemahan fundamental yang dimilikinya.⁸

Kontribusi intelektual Chapra berfokus pada bidang makroekonomi dengan pengalaman langsung dalam menangani berbagai isu ekonomi nasional. Karya-karyanya yang prolific telah tersebar ke berbagai belahan dunia melalui terjemahan dalam bahasa Arab, Turki, Malaysia, Indonesia, Prancis, Jerman, dan Jepang sebuah bukti nyata mengenai pengaruh besarnya terhadap para akademisi dan praktisi ekonomi Islam di seluruh dunia.⁹ Keunikan pemikiran Chapra terletak pada kemampuannya yang luar biasa untuk memadukan konsep-konsep ekonomi Barat dengan nilai-nilai Islam secara koheren dan sistematis, sebuah kemampuan yang membuatnya predikat sebagai "sarjana Islam yang sukses" dalam mengingatkan umat manusia akan pentingnya integrasi antara ilmu pengetahuan dan iman¹⁰

Kritik Chapra terhadap Sistem Ekonomi Konvensional

Dalam perjalanan sejarah sistem ekonomi modern, Chapra mengidentifikasi dua kegagalan besar yang sangat signifikan: sistem kapitalisme dan sosialisme.¹¹ Meskipun kapitalisme memiliki kemampuan yang tidak dapat dipungkiri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat melalui mekanisme pasar yang bebas, sistem ini dianggap telah gagal mewujudkan keadilan sosial yang seutuhnya karena terlalu menekankan akumulasi kekayaan secara individu tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkannya terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Di sisi lain, sosialisme yang berusaha mengoreksi dan mengatasi ketimpangan yang dihasilkan oleh kapitalisme justru terbukti tidak efektif dalam pengelolaan sumber daya secara efisien dan optimal, selain juga mengabaikan kebebasan individu yang merupakan salah satu nilai fundamental dalam peradaban manusia

⁶ Chapra, M. Umer. 2000. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.

⁷ Inayati, Anindya Aryu. "Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra." *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 2 (Desember 2013): 164-176.

⁸ Inayati, Anindya Aryu. "Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra." *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 2 (Desember 2013): 164-176.

⁹ Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

¹⁰ Santi, Nuraifa Umayya, Muh. Imran, dan Kamiruddin. "Paradigma Ekonomi Islam Kontemporer: Kontribusi Pemikiran Umar Chapra." *IKRAITH-EKONOMIKA*, Vol. 9 No. 1 (2025): 596-605.

¹¹ Chapra, M. Umer. *Islam and The Economic Challenge*. UK: The Islamic Foundation, 1992.

Bagi Chapra, akar permasalahan yang mendasari kegagalan kedua sistem tersebut pada dasarnya adalah sama: tidak adanya dimensi moral dan etika yang memadai dalam struktur dan mekanisme sistem ekonomi itu sendiri. Ia dengan sangat tegas berpendapat bahwa sistem ekonomi yang memisahkan diri dari nilai-nilai transendental yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan tujuan hidup yang lebih tinggi dan tujuan penciptaan manusia akan cenderung menghasilkan eksploitasi yang sistematis, ketimpangan yang semakin melebar, dan ketidakstabilan yang berkelanjutan. Salah satu contoh konkret yang dikritisi oleh Chapra secara intensif adalah sistem bunga atau riba yang dianggap sebagai salah satu penyebab utama ketidakstabilan ekonomi secara sistematis. Menurut analisisnya, sistem bunga mendorong penciptaan kredit secara berlebihan yang tidak terkontrol, memicu spekulasi finansial yang berbahaya, dan pada akhirnya mengakibatkan krisis keuangan yang merugikan seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali¹²

Lebih jauh lagi, Chapra menunjukkan bahwa sistem ekonomi berbasis bunga secara inheren bersifat tidak adil dan timpang karena memindahkan seluruh risiko bisnis kepada peminjam (debtor), sementara pemberi pinjaman (kreditor) mendapatkan imbalan tetap berupa bunga tanpa mempertimbangkan kondisi bisnis yang sesungguhnya dan tanpa menanggung risiko kerugian yang mungkin terjadi. Kondisi ini secara perlahan namun pasti menciptakan ketimpangan distribusi kekayaan yang semakin melebar dari waktu ke waktu, karena pemilik modal terus mengakumulasi kekayaan melalui mekanisme bunga yang terjamin, sementara pelaku usaha kecil dan menengah menanggung beban yang tidak proporsional dan menghadapi risiko kebangkrutan yang tinggi.

Konsep Stabilitas Ekonomi dalam Perspektif Chapra

Dalam kerangka pemikiran Chapra, stabilitas ekonomi tidak dapat diartikan secara sempit sekadar sebagai tidak adanya inflasi atau resesi, melainkan harus dipahami sebagai suatu kondisi yang lebih komprehensif yang mencerminkan keseimbangan yang harmonis antara pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pendapatan di antara berbagai kelompok masyarakat, dan kesejahteraan spiritual yang menjadi tujuan akhir kehidupan manusia. Berdasarkan pemahaman holistik ini, Chapra mengusulkan reformasi sistem moneter yang komprehensif sebagai prasyarat utama tercapainya stabilitas ekonomi yang sejati dan berkelanjutan. Reformasi tersebut mencakup penghapusan sistem bunga secara bertahap dan sistematis, serta penggantinya dengan mekanisme bagi hasil (profit and loss sharing) yang lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemitraan yang sejati antara berbagai pihak dalam transaksi ekonomi.¹³

Dalam karya monumentalnya yang berjudul *Towards a Just Monetary System* (1985), Chapra membahas secara mendalam bagaimana sistem moneter Islam yang bebas dari bunga dapat membangun stabilitas ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Ia menekankan dengan sangat kuat bahwa kebijakan moneter dalam sistem Islam harus menghindari spekulasi yang tidak produktif dan praktik riba yang dianggap zalim. Melalui sistem ini, sumber daya keuangan dapat dialokasikan secara lebih efektif dan efisien ke sektor-sektor produktif yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, bukan justru mengalir ke sektor spekulatif yang hanya menguntungkan segelintir orang kaya saja. Pencapaian tujuan mulia ini dapat dicapai melalui instrumen keuangan Islam seperti mudharabah (bagi hasil antara pemilik

¹²Chapra, M. Umer. *Islam and The Economic Challenge*. UK: The Islamic Foundation, 1992.

¹³ Chapra, M. Umer. *Towards a Just Monetary System*. Leicester: The Islamic Foundation, 1985.

modal dan pengusaha) dan musyarakah (kemitraan antara berbagai pihak yang saling berbagi risiko dan keuntungan).

Selain itu, Chapra juga menekankan pentingnya peran bank sentral dalam mengawasi dan mengendalikan aktivitas perbankan syariah secara efektif dan transparan. Menurut pandangannya, lembaga perbankan syariah yang diawasi secara ketat dan akuntabel merupakan instrumen kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi makro secara keseluruhan.^[^23] Ia berpendapat bahwa bank sentral dalam sistem ekonomi Islam harus memiliki otoritas penuh untuk mengatur jumlah uang yang beredar sesuai dengan kebutuhan riil perekonomian, bukan semata-mata didorong oleh kepentingan mencari keuntungan dari selisih suku bunga seperti dalam sistem konvensional.

Chapra menyadari dengan sangat baik bahwa mengubah sistem keuangan dari model konvensional menjadi model syariah secara instantaneous dan tiba-tiba adalah sesuatu yang tidak mungkin dicapai dalam waktu singkat. Dengan menyatakan bahwa sistem keuangan harus dibersihkan dari instrumen berbasis bunga secara bertahap dan perlahan, ia menunjukkan sikap yang realistis dan pragmatis yang sangat diperlukan dalam setiap proses transformasi sistemik. Pandangan toleran dan bertahap ini sesungguhnya merupakan strategi jangka panjang yang sangat bijaksana untuk menjamin terlaksananya sistem keuangan Islam secara menyeluruh dan berkelanjutan tanpa menyebabkan perubahan ekonomi yang drastis dan tidak menguntungkan bagi stabilitas masyarakat.¹⁴

Konsep Keadilan Ekonomi: Distribusi dan Falah

Keadilan ekonomi dalam pandangan Chapra berpijak kuat pada konsep-konsep fundamental Islam, yaitu falah dan hayyah thayyibah yang keduanya memiliki kedalaman makna yang luar biasa. Falah dalam pemahaman Chapra merujuk pada konsep kesuksesan dan keberuntungan yang bersifat menyeluruh dan komprehensif mencakup dimensi material maupun spiritual baik di dunia maupun di akhirat sebagai tujuan akhir kehidupan manusia. Konsep yang sangat mulia ini mensyaratkan bahwa sistem ekonomi yang adil harus mampu memenuhi kebutuhan dasar setiap anggota masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, atau status sosial, juga memberikan ruang yang luas bagi setiap individu untuk berkembang dan mengekspresikan potensi dirinya sesuai dengan bakat dan kemampuan yang Tuhan berikan.

Sangat penting untuk dipahami, Chapra dengan sangat tegas membedakan antara penyamarataan dengan keadilan dua konsep yang sering disalahartikan oleh banyak orang. Ia berpendapat dengan sangat argumentatif bahwa keadilan bukan berarti setiap orang harus mendapatkan bagian yang sama persis, karena setiap manusia memiliki kemampuan, usaha, dan kontribusi yang berbeda-beda yang secara natural memungkinkan terjadinya perbedaan dalam perolehan kekayaan dan keberhasilan. Keadilan yang sejati dan sesuai dengan syariat adalah memberikan hak kepada mereka yang berhak secara proporsional dengan usaha dan kemampuan masing-masing, serta mencegah penguasaan sumber daya secara berlebihan dan tidak proporsional yang dapat merugikan pihak lain yang lebih lemah dan membutuhkan perlindungan.¹⁵

Dalam kerangka pemikiran yang komprehensif ini, zakat memainkan peran yang sangat penting sebagai instrumen distribusi kekayaan yang efektif dan sistemik. Chapra memandang

¹⁴ Chapra, M. Umer. *Islam and The Economic Challenge*. UK: The Islamic Foundation, 1992.

¹⁵ Chapra, M. Umer. *Islam and The Economic Challenge*. UK: The Islamic Foundation, 1992.

zakat bukan sekadar sebagai ibadah individual yang bersifat personal, melainkan sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang sistematis dan wajib bagi setiap Muslim yang mampu sesuai dengan ketentuan syariah. Jika dikelola dengan baik oleh lembaga yang profesional dan amanah, zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk mampu mempersempit kesenjangan ekonomi secara signifikan antara kelompok masyarakat yang berada (kaya) dan yang kurang mampu (miskin). Selain zakat, wakaf (endowment Amal Yatim) dan instrumen fikih ekonomi Islam lainnya juga dipandang oleh Chapra sebagai pilar-pilar penting dalam mewujudkan keadilan distributif yang berkelanjutan dan jangka panjang.

Peran Moral dan Negara dalam Sistem Ekonomi Islam

Salah satu ciri khas dan unik dari pemikiran Chapra yang membedakannya dari para ekonom Muslim lainnya adalah penekanannya yang sangat kuat dan konsisten pada dimensi moral sebagai fondasi utama dan tidak dapat digantikan dalam sistem ekonomi Islam. Ia berpendapat dengan sangat tegas bahwa keadilan sosial-ekonomi yang dicita-citakan tidak akan pernah dapat dicapai secara maksimal tanpa melalui proses perbaikan moral yang menyeluruh terhadap para pelaku ekonomi, baik individu maupun lembaga-lembaga besar yang bergerak di bidang keuangan dan ekonomi. Alat-alat ekonomi Islam yang paling canggih dan inovatif pun tidak akan memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan jika tidak didukung oleh moralitas yang kuat dan integritas yang tinggi di setiap transaksi dan interaksi ekonomi.¹⁶

Dalam konteks peran negara, Chapra memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi pengembangan ekonomi Islam dengan menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk memastikan kebutuhan dasar seluruh warganya terpenuhi secara layak. Selain itu, negara juga berkewajiban untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendukung bagi berkembangnya bisnis berbasis syariah, mengawasi dan mencegah eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, serta memastikan bahwa sumber daya alam dan kekayaan negara didistribusikan secara adil dan proporsional kepada seluruh lapisan masyarakat.

Namun demikian, Chapra menekankan dengan sangat jelas bahwa peran negara dalam sistem ekonomi Islam berbeda secara fundamental dengan peran negara dalam sistem sosialis yang cenderung mengendalikan seluruh aspek kehidupan ekonomi secara totalitarian. Dalam pandangan Chapra, negara Islam seharusnya bertindak sebagai penyeimbang dan pengendali keadilan bukan sebagai peng monopoli sumber daya ekonomi dengan memastikan bahwa mekanisme pasar berjalan secara fair sambil tetap melindungi mereka yang lemah dan membutuhkan uluran tangan dari masyarakat.¹⁷

Konsep negara sejahtera (welfare state) dalam pemikiran Chapra juga berbeda secara substansial dengan konsep negara sejahtera yang berkembang di Barat. Dalam perspektif Islam, "sejahtera" tidak hanya dapat diukur dari indikator-indikator material seperti pendapatan per kapita atau tingkat konsumsi masyarakat, melainkan harus mencakup keseimbangan yang harmonis antara dimensi material dan spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebuah negara dapat dikatakan benar-benar sejahtera apabila martabat setiap warganya terjaga dengan baik, kewajiban sebagai khalifah di bumi (pemimpin dan penjaga alam) terpenuhi dengan penuh tanggung jawab, keadilan ditegakkan tanpa

¹⁶ Chapra, M. Umer. *The Moral Foundations of Islamic Economics*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2015.

¹⁷ Chapra, M. Umer. *Islam and The Economic Challenge*. UK: The Islamic Foundation, 1992.

pandang bulu dan tanpa pamrih, serta penindasan dalam segala bentuknya dihapuskan secara sistematis.

Relevansi Pemikiran Chapra dalam Konteks Kontemporer

Pemikiran Chapra memiliki relevansi yang sangat tinggi dan strategis dalam konteks ekonomi global kontemporer, terutama setelah krisis keuangan global 2008 yang dengan sangat jelas menunjukkan kerentanan fundamental dari sistem keuangan berbasis bunga yang selama ini dianggap sangat stabil dan tidak dapat digoyahkan. Tawaran Chapra mengenai sistem keuangan berbasis bagi hasil yang lebih adil, pelarangan spekulasi yang tidak terkendali, dan penguatan instrumen distribusi kekayaan Islam seperti zakat dan wakaf semakin mendapat perhatian yang besar dari para akademisi dan pembuat kebijakan di berbagai negara, tidak hanya di negara-negara Muslim tetapi juga di negara-negara non-Muslim yang mulai mencari alternatif sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.¹⁸

Di Indonesia, pemikiran Chapra telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap perkembangan perbankan syariah dan berbagai organisasi keuangan Islam lainnya yang berkembang pesat dalam dua dekade terakhir. Saat ini, berbagai produk keuangan Islam seperti murabahah (jual beli dengan margin), mudharabah (bagi hasil), dan musyarakah (kemitraan) yang secara aktif diadvokasikan oleh Chapra dalam berbagai karyanya telah menjadi komponen-komponen yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari sistem keuangan syariah di Indonesia.¹⁹

Meskipun demikian, tantangan yang besar masih tetap dihadapi dalam proses implementasi pemikiran Chapra secara penuh di Indonesia. Salah satu tantangan utama yang harus segera diatasi adalah penguatan fundamental moral dan aturan yang mengatur lembaga keuangan syariah agar mereka dapat benar-benar mewujudkan visi Chapra tentang keadilan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan—bukan sekadar mengubah sistem konvensional menjadi versi yang "syariah" secara formal tanpa mengalami transformasi substansial dalam praktik dan etika bisnisnya.²⁰

KESIMPULAN

Umer Chapra menekankan bahwa stabilitas ekonomi dan keadilan distributif merupakan dua aspek yang saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dalam sistem ekonomi Islam. Keduanya harus hadir secara bersamaan dan saling melengkapi agar tercipta sistem ekonomi yang utuh dan komprehensif. Stabilitas ekonomi tidak dapat dinilai hanya dari pertumbuhan angka-angka makro, tetapi juga harus diukur dari kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkurangnya kesenjangan sosial. Tanpa keadilan dalam pembagian hasil, kestabilan ekonomi akan rapuh dan rentan terhadap berbagai gangguan sosial.

Chapra menilai bahwa sistem ekonomi kontemporer yang hanya mengutamakan keuntungan material tanpa memperhatikan nilai-nilai moral dan spiritual merupakan penyebab utama eksploitasi dan ketimpangan. Oleh karena itu, ia menawarkan alternatif berupa sistem ekonomi bebas bunga dengan prinsip bagi hasil, serta penguatan instrumen distribusi seperti

¹⁸ Hakim, Lukman, dan M.B. Nuryadin. "Nilai-Nilai Islam dalam Kebijakan Ekonomi Modern: Pemikiran Umer Chapra." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 7, No. 2 (November 2024): 339-349.

¹⁹ Arofiani Mutmainah, dkk. "Analisis Kritik Umer Chapra terhadap Sistem Bunga dan Relevansinya di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* (2025).

²⁰ Chapra, M. Umer. *Islam and The Economic Challenge*. UK: The Islamic Foundation, 1992.

zakat dan wakaf. Tujuan akhirnya adalah mencapai falah—kesejahteraan menyeluruh yang mencakup dimensi material dan spiritual. Peran negara sebagai penyeimbang keadilan sangat penting, namun perbaikan moral setiap individu tetap menjadi fondasi utama terciptanya sistem ekonomi yang berkeadilan.

REFERENSI

- Chapra, M. Umer. *Islam and The Economic Challenge*. United Kingdom: The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, 1992.
- Chapra, M. Umer. *Towards a Just Monetary System*. Leicester: The Islamic Foundation, 1985.
- Chapra, M. Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 2000.
- Chapra, M. Umer. *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*. Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Prima Yasa, 1997.
- Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Terj. Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Chapra, M. Umer. *Sistem Moneter Islam*. Terj. Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Chapra, M. Umer. *The Moral Foundations of Islamic Economics*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2015.
- Hakim, Lukman, dan M.B. Nuryadin. "Nilai-Nilai Islam dalam Kebijakan Ekonomi Modern: Pemikiran Umer Chapra." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Volume 7, Nomor 2 (November 2024): 339-349. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.11855>.
- Inayati, Anindya Aryu. "Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra." *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 2 (Desember 2013): 164-176. <https://doi.org/10.23917/profetika.v14i2.2015>.
- Santi, Nuraifa Umayya, Muh. Imran, dan Kamiruddin. "Paradigma Ekonomi Islam Kontemporer: Kontribusi Pemikiran Umar Chapra, Monzer Kahf dan Muhammad Iqbal Abad XII-XIII H/ 18-19 M." *IKRAITH-EKONOMIKA*, Vol. 9 No. 1 (2025): 596-605. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/view/5994>.
- Arofiani Mutmainah, dkk. "Analisis Kritik Umer Chapra terhadap Sistem Bunga dan Relevansinya di Indonesia mengenai Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* (2025). <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/9001>.
- Hutagaluh, Oskar, dkk. "Prinsip Keadilan dan Kebebasan dalam Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra." *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, Vol. 10, No. 1 (Januari 2024): 244-251.
- Mulyadi, D. "Pemikiran Ekonomi Islam Umer Chapra: Studi Analisis Terhadap Sistem Ekonomi Kapitalisme, Sosialisme, dan Negara Sejahtera." *Adliya*, Vol. 10, No. 2 (2016): 169-180.
- Eksplorasi Konsep Falah Perspektif Umer Chapra. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, Vol. 1 No. 1 (2022): 69-78.

Mubayyinah, Fira. "Maqashid Al Shariah in Economic Development: Theoretical Review of Muhammad Umer Chapra's Thoughts." *Millah: Journal of Religious Studies*, Vol. 21, No. 2 (February 2022): 585-612.